



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 001/PS/SN.20/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

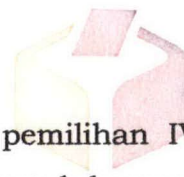
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Drs. William G. Toding; -----
No. KTP : [REDACTED]; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kartika No. 5 Rantepao; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Tana Toraja, 29-11-1945; -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PKPI Toraja Utara; -----
dan

Nama : Joni Kornelius Tondok, ST., MM; -----
No. KTP : [REDACTED]; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan No. 9 Rantepao; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Randan Batu, 23-03-1960; -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris PKPI Toraja Utara; -----

sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Toraja Utara dimana Joni Kornelius Tondok, ST, MM sebagai bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan IV Kabupaten Toraja Utara, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara, yang oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (KPU Toraja Utara) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 75/PL.01.4-BA/7326/KPU- Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut:

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara tertanggal 25 Juli 2018 tentang Berita Acara Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 31 Rantepao Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Bonnie Freedom (Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara) -----
2. Jan Heri Pakan (Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara) -----
3. Roy Pole Pasalli (Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara) -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 49/DPK-PKP INDONESIA/TU/VII/2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 27 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 30 Juli 2018 dengan Nomor 001/PS/SN.20/VII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 001/PS/SN.20/VII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 KPU Kabupaten Toraja Utara mengembalikan berkas bakal calon legislatif yang diajukan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) atas:-----

Nama : Joni Kornelius Tondok, ST., MM; -----
Nomor Urut pada Model B.1 : 1 (satu); -----
Daerah Pemilihan : 4 (Empat); -----

- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 18 angka (15) Peraturan KPU RI No. 20 Tahun 2018 bakal calon tersebut diatas tidak memenuhi syarat (TMS) karena termasuk bakal calon mantan terpidana korupsi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1237 K/PID.Sus/2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dapat Mengganti Bakal calon yang bersangkutan pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan. -----

- c. Alasan-Alasan Pemohon: -----

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat 1 Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan pada bagian (g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih kecuali



secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

- 2) Bahwa Joni Kornelius Tondok, ST.,MM sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur melalui media massa harian pagi Palopo Pos secara berturut-turut dari tanggal 24 s/d 26 Juli 2018 sebagai mantan terpidana. -----

d. PETITUM Pemohon: -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toraja Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Membatalkan Surat Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Nomor 179/PL.01.4.-SD/7326/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal, 25 Juli 2018, Perihal Penyampaian Status Tidak memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon; -----
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Pengajuan Bakal Calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Toraja Utara untuk mengikuti Pemilu 2019. -----
- 4) Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk melaksanakan putusan ini. -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Atas Pokok Permohonan Pemohon: -----

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh pemohon adalah sebagai berikut : -----

- 1) Membatalkan surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 179/PL01.4-SD/7326/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 25 juli 2018, Perihal Penyampaian Status Tidak memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon atas nama Joni Kornelius Tondok, ST.,MM;-----



2) Bahwa terhadap keputusan tersebut diatas, oleh Pemohon dianggap telah bertentangan dengan pasal 240, huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017.-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara didalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada: -----

1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 angka (3) yang berbunyi ; dalam seleksi Bakal Calon secara Demokratis dan terbuka Partai Politik tidak menyertakan mantan Terpidana Bandar Narkoba, kekerasan Seksual terhadap anak dan Korupsi. -----

2) Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II huruf A angka (3). Huruf (a) angka 1 dan 2. Berbunyi:-----

Angka 1: *"Dalam hal masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)";* -----

Angka 2: *"Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada point 1 pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan".* -----

3) Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal : Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/ Kota pada angka 1 huruf (b), (c), dan (d) yang berbunyi: -----

(b) *"Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,*



dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS”); -----

(c) “Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU,KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS”); ---

(d) “Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS karena bersatatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan”;-----

b. PETITUM Termohon: -----

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Apabila Bawaslu Kabupaten Toraja Utara berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-11 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 75/PL.01.4-BA/7326/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019;
2	P-2	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 179/PL.01.4.-SD/7326/KPU-Kab/



		VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Penyampaian Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon;
3	P-3	Surat Keterangan Pernah menjalani Hukuman Pidana dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale Nomor W23.E22-PK.01.5.06-807;
4	P-4	Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Palopo Pos Nomor 007/PP-DIR/VII/2018 bahwa yang bersangkutan telah mengumunkan kepada Publik bahwa yang bersangkutan pernah menjalani Hukuman Pidana Korupsi;
5	P-5	Fotocopy lembaran Koran (Media Massa) Palopo Pos Tanggal 24 s/d 26 Juli 2018;
6	P-6	Fotocopy SK Kepengurusan Dewan Pengurus Kabupaten PKPI Kabupaten Toraja Utara;
7	P-7	Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) DPK PKPI Kabupaten Toraja Utara;
8	P-8	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makale nomor: 54/PID.SUS/2011/PN.MKL;
9	P-9	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1237 K/PID.SUS/2013 (Bukti Tambahan);
10	P-10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/3915/VII/2018/SAT INTELKAM (Bukti Tambahan);
11	P-11	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makale Kelas 1B Nomor: 509/SK/HK/07/2018/PN Mak (Bukti Tambahan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-9 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 angka (3) Menerangkan tentang seleksi Bakal Calon Secara Demokratis dan terbuka Partai Politik tidak mendaftarkan mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kekerasan Seksual terhadap anak, dan Korupsi;
2	T-2	Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018, Tanggal 23 Juli 2018. Bab II huruf A angka (3), huruf a angka (1) dan angka (2) Petunjuk Teknis Perbaikan Penyelesaian dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota;
3	T-3	Surat KPU RI Nomor 724/PL.01.04 SD/06/KPU /VII/ 2018, Tanggal 23 Juli 2018, angka 1 huruf (b), (c) dan (d). Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPR Prov, dan DPR Kabupten/Kota;
4	T-4	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237K/PID.SUS/ 2013. Untuk dipedomani dan sebagai alat bukti dalam Penelitian berkas Bakal Calon
5	T-5	BA KPU Toraja Utara No. 75/PL.01.4-BA/7326/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 25 Juli 2018;
6	T-6	Keputusan KPU Toraja Utara Nomor 179/PL.01.4-SD/7326/KPU/VII/2018, Tanggal 25 Juli 2018;



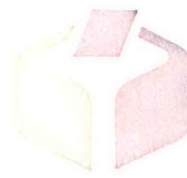
7	T-7	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makale No.509/SK/HK/07/2018/PNMak, Sebagai alat bukti dan pedoman dalam Verifikasi Bakal Calon;
8	T-8	Pakta Integritas (Model B.3) diajukan PKPI Tanggal 17 Juli 2018 Untuk dipedomani dalam Penelitian dan Pencocokan dokumen Bakal Calon;
9	T-9	Rilis Bawaslu RI Tanggal 25 Juli 2018 Hasil Verifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Toraja Utara, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (KPU Toraja Utara) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 75/PL.01.4-BA/7326/KPU- Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara, tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019; -----



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Panwas Kabupaten Toraja Utara pada tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara adalah pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Toraja Utara dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota*

- bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota”; -----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 “Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota”; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----



- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi". -----
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : "(3) bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota"; -----
- i) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara, tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019; -----
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019; -----



Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Panwaslu Kabupaten Toraja Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 172, berbunyi : *“Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten / kota adalah partai politik.”* -----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 467, berbunyi : (2) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.* -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;* -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai*



berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. -----

- f) *Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) "Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)." -----*
- g) *Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; -----*
- h) *Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Drs. William G. Toding dan Saudara Joni Kornelius Tondok, ST., MM adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/SKEP/DPP-PKP IND/SS/II/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan*

dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Toraja Utara Masa Bakti 2016-2021 tertanggal 18 Februari 2017. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Nomor 75/PL.01.4-BA/7326/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 25 Juli 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada Hari itu juga; -----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara setelah KPU Kabupaten Toraja Utara menerbitkan Berita Acara Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 25 Juli 2018, dimohonkan kepada Panwas Kabupaten Toraja Utara pada Hari Jumat Tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/ atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sebab sengketa*"; --
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 Ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota*"; -----



e) Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 adalah pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 untuk hitungan hari kerja; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 25 Juli 2018 hari Rabu sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Pemilu ke Panwas Kabupaten Toraja Utara pada Hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan berita acara KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 75/PL.01.4-BA/7326/KPU- Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019 yang ditindak lanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 179/PL.01.4.-SD/7326/KPU- Kab/VII/2018, Tanggal, 25 Juli 2018, Perihal Penyampaian Status Tidak memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon, yang didalamnya menetapkan pemohon in casu Bakal Calon DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil IV dari

Partai PKPI Kabupaten Toraja Utara atas nama Joni Kornelius Tondok, ST. MM tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Toraja Utara karena termasuk bakal calon mantan terpidana Korupsi yang telah mendapat kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1237 K/PID.SUS/2013; -----

- 2) Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 serta Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, Permohonan pemohon yang telah diregister dalam permohonan Nomor 0001/PS/SN.20/ VII/2018 yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya salah satu bakal calon pemohon atas nama Joni Kornelius Tondok, ST. MM tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil IV; -----
- 3) Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----
 - a) *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----*
 - b) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----*
 - c) *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----*
 - d) *Dapat berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e) *Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----*



- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----



- 5) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 6) Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----
- 7) Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----
- 8) Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
 - a) Menimbang bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28i ayat (1) UUD NRI

1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; --
- b) Menimbang bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: -----
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; -----
- c) Menimbang bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
- d) Menimbang bahwa pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 maupun KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- 9) Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
- a) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----



- b) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
- c) Menimbang bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;
- d) Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----
- 10) Menimbang bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- 11) Menimbang bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 12) Menimbang bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana

tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pegadilan, untuk selajutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016; -----

- 13) Menimbang, bahwa berita acara KPU Kabupaten Toraja Utara tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf (g), Maka majelis persidangan berpendapat bahwa Jawaban termohon ditolak; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panwas Kabupaten Toraja Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 25 Juli 2018; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk *menerima* dan *memverifikasi* Pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----



4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Toraja Utara oleh 1) Andarias Duma'. SH, 2) Arifin, S.Pd, 3) Gabriel Rumbayan, SE, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Toraja Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Andarias Duma'. SH, 2) Arifin, S.Pd, 3) Gabriel Rumbayan, SE, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu kabupaten Toraja Utara dan dibantu oleh Sekretaris Daniel Rerung, SH, MM. -----

Anggota Panwaslu Kabupaten Toraja Utara

(Andarias Duma'. SH)

(Arifin, S.Pd)

(Gabriel Rumbayan, SE)

Sekretaris,

(Daniel Rerung, SH, MM)